

**PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI VAKSIN ANAK COVID-19
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG HUKUM KESEHATAN**

Haykal Anggia Wardana, Lusy Liany, Amir Mahmud
Fakultas Hukum Universitas YARSI
Email: lusy.liany@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Berdasarkan dasar hukum tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: Pertama, bagaimana hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. Ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian empiris dimana penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun pembahasan, Pertama, Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimana keluarga korban belum mendapat informasi dan edukasi terkait vaksin anak baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya vaksin covid terhadap anak. Kedua, Pemerintah kota Langsa belum maksimal memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap anak korban vaksinasi covid-19 sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu dibolehkan, asalkan tiada diantaranya menimbulkan kemudharatan baginya, dan bukan dari bahan yang di haramkan. Adapun yang saran dalam penelitian ini: pertama, Dinas Kesehatan kota Langsa memberikan informasi Kesehatan terhadap pasien sebagaimana yang diamanatkan pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2009, kedua, bertanggungjawab untuk mengawasi maupun memberikan pelayanan dan tindakan yang maksimal baik terhadap pasien khususnya korban vaksin covid terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Kata kunci: Informasi, Anak, Vaksin Covid-19

ABSTRACT

In 2020, the whole world experienced cases of disease outbreaks, namely Covid-19. It has caused various countries to experience health and economic problems, one of which is Indonesia. Based on this legal basis, the formulation of the problem is: First, how is the right to information for children with the Covid-19 vaccine based on Health Law Number 36 of 2009 in the city of Langsa. Second, what is the responsibility of the Langsa city government towards children who are victims of the Covid-19 vaccine based on Health Law Number 36 of 2009 in Langsa city. Third, what is the Islamic view of legal protection for children who are vaccinated against Covid-19 in terms of Law Number 36 of 2009 concerning health law. The research method used was empirical study where research uses primary data obtained directly from the field. As for the discussion, First, the Langsa city government, in this case the Health Service, has not optimally provided information rights regarding the covid vaccine to children in Langsa city as mandated in Article 17 of Law number 36 of 2009 concerning Health where the victim's family has not received information and education regarding vaccines for children both before and after the implementation of the covid vaccine for children. Second, the government of the city of Langsa has not optimally provided accountability and supervision for child victims of the Covid-19 vaccination as mandated by Article 14 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Third, vaccines in Islam are permissible, as long as none of them cause harm to children and are not made from materials that are forbidden. As for the suggestions in this study: first, the Langsa City Health Office provides health information to patients as mandated by Article 17 of Law 36 of 2009, second, is responsible for supervising and providing maximum service and action both for patients, especially victims of the covid vaccine against children as mandated in article 14 paragraph 1 of Law Number 36 of 2009.

Keywords: *Information, Children, Covid-19 Vaccine*

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat merupakan prioritas Nawacita kelima RPJMN 2015-2019 yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia dan bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi para ibu, anak, remaja dan lansia, hal ini merupakan pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatkan efektivitas pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkembangnya jaminan kesehatan.¹

¹ Pranita, Ellyvon. "Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari." *kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanawal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

Memasuki tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Indonesia berusaha agar tetap dapat memberikan jaminan hak kepada masyarakat maka dilakukanlah vaksinasi kepada masyarakat agar terhindar dari virus Covid-19. Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Indonesia melakukan vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun, tujuannya agar anak-anak di Indonesia memiliki imun atau daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19).²

Pandemi Covid-19 memang telah berdampak luas terhadap perkembangan anak dalam hal kesehatan (fisik dan mental), aspek sosial, dan juga pendidikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah usia anak yang cukup besar dan anak merupakan aset human capital masa depan suatu negara. Sekalipun berdasarkan data dari laman Satgas COVID-19 saat ini kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan, namun pada bulan Juni 2021 pada saat tingkat infeksi COVID-19 cukup tinggi, menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia untuk kelompok anak cukup banyak, yaitu mencapai 2,9% untuk usia 0 – 5 tahun dan 10% untuk usia 6 – 18 tahun.³

Pemenuhan hak untuk vaksin anak wajib dilindungi oleh Negara dan tidak boleh dipaksakan kepada anak untuk pemberian vaksin dikarenakan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.⁴ Anak yang sakit akibat vaksinasi dari pemerintah, maka wajib oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang terjadi terhadap anak, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang sakit, cacat fisik maupun meninggal dunia akibat vaksinasi Covid-19 di Kota Langsa harus

² Kemenaker, Berita. “Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19,” 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persenperusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>

³ Riska Agustina, dkk, Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 3, November 2021

⁴ Agustini, Pratiwi. “Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 Dan Vaksin.” Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Accessed May 3, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-danvaksin/>

dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dikarenakan anak merupakan suatu asset bangsa yang wajib dilindungi.

Ditinjau dari teks agama, pembahasan Covid-19 dalam Islam dapat dilacak di sejumlah ayat al-Qur'an, tepatnya Surat Al Baqarah ayat 249; Surat Hud ayat 61-68; Surat Al Anbiya' ayat 83. Sekilas memang ketiga ayat tersebut tidak memberi penjelasan eksplisit terkait Covid dalam pengertian dan makna literalnya. Namun sejumlah mufassir berpendapat jika ketiga surat di atas memuat penjelasan wabah penyakit menular yang terjadi pada umat-umat terdahulu.⁵

Misal, pada QS Surat Hud ayat 61-68, ayat ini sekilas mengisahkan tentang perjalanan dakwah Nabi Shaleh dan kaum Tsamud, pelanggaran kaum Tsamud terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama Nabi Shaleh sehingga berujung azab dari Allah. Dikisahkan, bahwasanya sebelum Allah menimpakan azab terhadap mereka, Nabi Shaleh berkata kepada kaum Tsamud, “senanglah kalian selama tiga hari, karena setelah itu azab akan turun kepada kalian,”(QS. Hud: 64-65).⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dari itulah penulis tertarik untuk mengkaji hal itu dengan melakukan penelitian dengan judul “*Perindungan Hak Atas Informasi Terhadap Anak Vaksin Covid-19 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan (Studi Kasus Vaksin Anak Di Kota Langsa)*”. Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang melatar belakangi bagi penulis untuk melakukan penelitian:

- 1) Bagaimanakah hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?

⁵ Niken Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran,” MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman4, no. 2 (2020)

⁶ David Subhi, “Pandemi Corona dalam Islam,” preprint (Open Science Framework, 26 November 2020), 7–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>

- 3) Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi: wawancara dengan dinas Kesehatan (dr. Muhammad Yusuf Akabar), keluarga korban vaksin covid-19 dengan di dukung data sekunder. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dilanjutkan dengan studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Hak Informasi Atas Pasien Terhadap Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Sejak adanya Covid-19 maka Negara dalam hal ini menjamin akan bentuk perlindungan kesehatan termasuk kepada anak, dalam hal ini melakukan vaksinasi terhadap anak guna untuk memutuskan rantai virus corona yang sedang terjadi di Indonesia, oleh karena itu Negara melakukan vaksin terhadap anak. Kemudian baru-baru ini terjadi kasus cacat fisik maupun meninggal dunia khususnya dikota Langsa tepatnya di Provinsi Aceh, hal ini menjadi bentuk dari pada tanggungjawab pemerintah terhadap upaya perlindungan bagi anak yang mengalami hal tersebut.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), h. 123.

Menurut Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 17 bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan menurut Pasal 168 menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang meninggal dunia di Kota Langsa di inisialkan menjadi (MR), setelah penulis melakukan wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa melalui dr. Muhammad Yusuf Akbar mengatakan bahwa “Pertama sekali kita harus memahami kategori dalam pembagian vaksinasi Covid-19 yang terbagi dalam kategori : *Pertama*, Tenaga Kesehatan, *Kedua*, Lansia, *Ketiga*, Petugas Publik, dan *Keempat*, Masyarakat Remaja dan Anak-Anak. Dalam hal ini tidak ada pembeda pemberian vaksin covid-19 yang di vaksin baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun dalam penanganan covid-19 ini ditangani oleh (KIPI) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, mereka menanggulangi efek dari vaksin proses dan pengobatan, tentunya semua obat memiliki efek seperti memar, pegal, ruam, dan demam itu merupakan hal yang biasa”.⁸

Menurut dr. Muhammad Yusuf Akbar, tentunya dalam hal pemberian vaksin terhadap anak sudah dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh pemerintah agar vaksin covid-19 terhadap anak halal dan aman untuk digunakan, oleh karena itu pemerintah dalam menanggulangi bentuk perlindungan yang sewaktu-waktu terjadinya tindakan yang datang diluar dugaan maka akan bertanggungjawab seperti, pengecekan langsung terhadap kondisi kesehatan anak tersebut dan tim dari dokter melakukan pengecekan langsung terhadap anak yang di vaksin.⁹

⁸ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

⁹ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

Dalam hal ini bentuk dari perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak masih kurang efektif, dikarenakan anak yang setelah divaksin covid-19 mengalami meninggal dunia, hal ini bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemenuhan hak untuk vaksin anak wajib dilindungi oleh Negara dan tidak boleh dipaksakan kepada anak untuk pemberian vaksin dikarenakan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Berdasarkan payung hukum diatas maka dapat kita lihat bahwa, pemerintah dalam hal vaksinisasi terhadap anak, bentuk upaya pemaksaan dilakukan di Kota Langsa, seperti anak-anak yang tidak divaksin tidak boleh masuk dalam pelajaran, dan segala bentuk kegiatan belajar maupun bantuan dana BOS tidak dapat diterima oleh anak tersebut, maka oleh karena itu pemerintah dalam hal ini ada bentuk paksaan anak harus di vaksin yang secara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 sudah dilanggar.

Dalam hal vaksin Covid-19 terhadap anak maka perlu dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat 1 bahwa pemerintah bertanggungjawab merencanakan mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa, tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Kemudian menurut Pasal 19 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, bahwa pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, menurut dr Muhammad Yusuf Akbar bahwa pemerintah dalam hal adanya vaksinisasi terhadap masyarakat, maka harus

bertanggungjawab serta mengontrol setiap pelaksanaan yang melibatkan khalayak umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun terkait informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat tidak ada sosialisasi khusus melalui metode ceramah kepada setiap masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin, akan tetapi Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa memberikan informasi vaksin terhadap anak maupun orang dewasa melalui dengan cara memakai iklan Baliho atau papan reklame di Kota Langsa.¹⁰

Adapun terkait vaksin yang dilakukan pendataan oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa, sebagai berikut :

Tabel 1. Data anak yang di Vaksin Covid-19 di Kota Langsa

NO.	Nama	Tempat Tinggal
1.	Muhammad Reza	Payabujok Tunong
2.	Fakhrur Razi	Payabujok Tunong
3.	Abdul Muiz	Payabujok Tunong
4.	Aulia Febrian	Payabujok Tunong
5.	Muslim	Payabujok Tunong
6.	Ismail Hasan	Payabujok Tunong
7.	Andrian Syahputra	Payabujok Tunong
8.	Muhammad Yusuf	Payabujok Tunong
9.	Faisal Ahmad	Payabujok Tunong
10.	Rizky Aulia	Payabujok Tunong

Berdasarkan data yang diwawancara di atas, terdapat 1 (satu) orang anak yang mengalami meninggal dunia, setelah penulis melakukan wawancara dan melakukan observasi lapangan yaitu saudara MR (Muhammad Reza). Menurut orang tua Muslim bahwa setelah dilakukan vaksin terhadap anak hanya mengalami demam selama 3 (tiga) hari setelah itu anak tersebut kembali pulih.¹¹ Oleh sebab itu dalam hal ini penulis menelusuri dan melakukan wawancara dari 10 (sepuluh)

¹⁰ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

¹¹ Wawancara dengan Nurlina Orang Tua Muslim selaku Wali Murid yang di Vaksin Covid-19 di Kota Langsa, Pada Tanggal 4 April 2022

narasumber melalui orang tua wali bahwa mereka yang di Vaksin oleh tenaga kesehatan tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya Vaksinisasi Anak dan sebab yang ditimbulkannya.

Dalam hal ini terkait vaksin yang dilakukan kepada anak orang tua wali murid hanya mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa vaksin diwajibkan kepada anak-anak, apabila tidak melakukan vaksin maka setiap anak akan susah untuk mendapatkan seperti beasiswa, serta fasilitas sekolah terkait. Mengenai sosialisasi kepada pihak wali murid oleh pemerintah sendiri tidak ada sosialisasi secara tatap muka, mereka hanya melihat slogan iklan atau papan reklame yang menyatakan vaksin halal dan aman tanpa ada sosialisasi dalam bentuk ceramah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, oleh karena itu dalam hal ini penulis menilai bahwa apa yang sudah terdapat dalam Undang-Undang tidak di implementasikan secara baik oleh pemerintah setempat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menurut Pasal 37 ayat (1) Dalam hal terdapat kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau kematian, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.

Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pasal 39 ayat (8) bahwa klaim dan pembayaran terhadap santunan cacat atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klaim dan pembayaran terhadap santunan cacat atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 diatas, hasil penelusuran penulis di Kota Langsa telah terjadi kasus

anak yang meninggal dunia akibat Vaksin Covid-19, oleh pemerintah daerah sendiri hal ini tidak ada tanggapan khusus maupun bantuan yang diberikan kepada orang tua korban yang mengalami meninggal dunia, sementara itu peraturan menteri kesehatan jelas menyatakan harus ada santunan kepada pasien yang mengalami meninggal dunia.

Vaksinasi merupakan hal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 agar warga Negara dapat terlindungi dari virus tersebut, Virus ini masuk pada akhir tahun 2019 dan kasus Covid-19 baru terjadi di Indonesia pada Maret 2020, maka dari itu disini pemerintah mewajibkan bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 agar warga negaranya mendapatkan imun (kekebalan) tubuh yang kuat. Bertambahnya pasien yang terkena kasus virus Covid-19 ini membuat pemerintah memikirkan vaksin untuk anak agar mereka dapat terhindar dari Covid-19 dan bertujuan untuk dapat tumbuh kembangnya anak yang wajib dilindungi oleh Negara guna untuk generasi yang akan datang.

Kasus vaksinisasi anak juga banyak terjadi permasalahan seperti anak-anak yang setelah divaksin mengalami cacat mental maupun meninggal dunia, hal ini terjadi di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh khususnya Kota Langsa. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa vaksinisasi terhadap anak ini harus ditinjau kembali mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang divaksin oleh pemerintah dan perlu mendapatkan pertanggungjawaban oleh Negara.

Sementara itu menurut Muhammad Akbar bahwa anak yang mengalami meninggal dunia setelah divaksin Covid-19 oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Puskesmas Langsa Barat tidak mendapatkan laporan kepada pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Langsa, hal ini menunjukkan bahwa pihak keluarga dan puskesmas kurang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sehingga pemerintah tidak mengetahui hal ini.¹² Pasien meninggal dunia tidak dapat diasumsikan karena vaksin dikarenakan bisa jadi ada Komorbid, hal ini menjadi penentuan oleh seorang dokter untuk adanya visum bagi anak yang akan menjalani vaksin Covid-19 agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti cacat fisik dan meninggal dunia akibat dari vaksin Covid-19. Vaksin ini berlaku atau berefek pada saat itu juga

¹² Wawancara dengan dr, Muhammad Akbar Plt. Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

berbeda dengan obat lain yang membutuhkan waktu reaksi terhadap pasien, beliau menjelaskan bahwa reaksi terhadap tubuh dari setiap pasien tentunya berbeda-beda sehingga untuk data dari pada pasien terhadap visum tersebut hanya boleh diketahui oleh Kejaksaan dan pihak Kepolisian hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Maka untuk membuktikan bahwa pasien itu benar meninggal dunia akibat dari vaksin Covid-19 maka pihak keluarga korban harus mengajukan rekam medis meninggal dunia yang di minta untuk menerangkan perbuatan hukum atas ijin pihak yang berwajib. Tidak ada pembeda untuk vaksinasi baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, hal ini dokter yang menangani di tangani oleh KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). KIPI ini secara keseluruhan menanggulangi terkait data proses dari vaksin proses dan pengobatan, sehingga semua obat pasti mempunyai efek seperti memar, pegal, demam dan ruam merupakan hal yang biasa dialami oleh setiap pasien.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Anak-Anak Akibat Vaksinasi Covid-19

Dalam penanganan vaksinasi covid-19 terhadap anak disini pemerintah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), yang boleh masuk yaitu vaksin sinovac, covovac, Pfizer, dan moderna. Maka untuk penanganan vaksin anak selalu dilakukan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Faktor meninggalnya seorang anak tidak dapat diasumsikan karena vaksin bisa jadi karena adanya *komorbid* (penyakit bawaan) penentuan karena faktor apa tetap diperlukan visum. Vaksin berlaku atau berefek saat itu juga berbeda dengan obat lain yang membutuhkan waktu reaksi. Dipastikan meninggal akibat vaksin dapat dipastikan *hoaks*, dikarenakan reaksi tubuh seseorang berbeda-beda untuk data pasien terhambat di Undang-Undang Tentang Rekam Medis, yang diperbolehkan mengambil data hanya kejaksaan dan kepolisian dengan alasan bentuk penyidikan, termasuk keluargapun tidak boleh membongkar rekam medis, terkecuali adanya kebutuhan hukum atau legalitas dari pihak aparat penegak hukum.¹³

¹³ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

Sementara itu menurut Siti Aminah, bentuk upaya pemerintah terhadap perlindungan anak yang meninggal dunia tidak ada sama sekali asistensi penanggulangan terhadap korban, malah dalam hal ini pemerintah melepas tanggungjawabnya terhadap anak tersebut, padahal kami dalam hal ini telah berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah bahwa anak kami tidak boleh divaksin, dikhawatirkan nantinya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, namun pihak sekolah dalam hal ini tidak menanggapinya dengan alasan ini wajib dilakukan pemberian vaksin terhadap anak, jika tidak segala bentuk jenis bantuan yang ditimbulkan akan hilang.¹⁴

Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Bahkan, lebih lanjut disebutkan juga mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Demikian pula menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 14 (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Perlindungan hukum bagi penerima vaksin tentunya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2) Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya;

¹⁴ Wawancara dengan Siti Aminah selaku Ibu Korban Warga Kota Langsa, Pada Tanggal 06 April 2022

- 3) Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri;
- 4) Jujur dan bertanggungjawab;
- 5) Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya;
- 6) Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen.

Apakah vaksinasi tersebut dikategorikan sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa?" Sehingga penerima vaksin sebagai 'konsumen: pembeli dan pemakai' dan 'Pemberi Vaksin sebagai Penjual,' artinya kedua-duanya 'tunduk' pada pasal-pasal pada UU perlindungan Konsumen, (UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen). Jika dalam 'mekanisme' penjual dan pembeli atau penyedia barang dan jasa; maka pembeli barang dan jasa sebagai konsumen bisa 'menuntut' penjual jika apa yang ia beli tak sesuai dengan mutu, rusak, dan lain sebagainya. Tapi, apakah pada vaksinasi, juga seperti itu? Vaksinasi bukan 'hanya diperlukan' atau 'ada uang maka melakukan vaksinasi, terutama yang ada hubungan dengan Covid-19. Vaksinasi (anti) Covid-19 tidak bisa disebut sebagai 'Jika butuh, maka lakukan vaksinasi.' Melainkan suatu keharusan (Masyarakat Internasional dan Nasional), dalam rangka menahan laju atau pun menghilangkan Pandemi Covid-19; dan ini adalah kerjasama global.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka masyarakat Indonesia perlu mendapat kejelasan tentang semuanya itu. Oleh sebab itu, terutama para Praktisi Hukum, hendaknya memberikan semacam edukasi publik, agar para penerima vaksin Covid-19 benar-benar memiliki rasa aman dan 'terlindungi' sebagai konsumen. Konsumen adalah orang atau seseorang yang membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang atau jasa; barang dan jasa tersebut ia atau mereka gunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lain sebagainya; namun, tidak ada paksaan terhadap seseorang untuk membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang dan jasa tersebut. Umumnya konsumen membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang dan jasa tersebut karena faktor kegunaan, suatu keharusan, berkualitas, sesuai kemampuan atau daya beli. Penerima Vaksinasi adalah mereka, satu orang atau pun kelompok, yang menerima vaksin (dengan cara

tetes atau pun suntik) sehingga ia (mereka) memperoleh kekebalan (imun tubuh) dari penyakit (atau penyakit-pernyakit tertentu).

Vaksinasi dilakukan (diterima) sebagai suatu keharusan (dan kewajiban) untuk mencapai imunitas komunitas dan masyarakat, secara gratis atau pun beli (berbayar/membayar). Dari kacamata hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Henny Marlyna, menekankan bahwa masyarakat sebagai konsumen penerima vaksin dilindungi oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Masyarakat sebagai konsumen diwajibkan untuk vaksinasi dalam membantu Pemerintah menangani pandemi. tapi konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Hak kenyamanan-keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama”. Upaya untuk mengatasi pandemi Covid 19, pemerintah telah memutuskan memulai program vaksinasi. Program vaksinasi ini diperkirakan akan berlangsung selama 15 bulan dengan prioritas pertama diberikan kepada tenaga kesehatan sebanyak 1,3 juta orang tersebar di 34 provinsi.

Namun, program vaksinasi yang digagas oleh pemerintah masih ditolak oleh kalangan masyarakat, beberapa tokoh diketahui menolak penyuntikan vaksin karena tahap ketiga dari uji vaksin belum diketahui hasilnya. Sebagai konsumen dari vaksin Covid 19, masyarakat berhak untuk mempertanyakan jaminan perlindungan dari Pemerintah sebagai penerima vaksin. Juga menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid 19 yaitu meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi pendapat-keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19. Henny juga menjelaskan bahwa apabila terjadi persoalan atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (*Strict Liability*),¹⁵ sangat diperlukan dan penting bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Apabila terjadi pelanggaran oleh pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi covid 19 maka masyarakat dapat menggugat pemerintah secara perdata dengan ketentuan bahwa masyarakat harus membuktikan atau mempunyai bukti bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak memenuhi standar yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, Gugatan

¹⁵ Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>

perdata dapat diajukan terhadap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian.

C. Pandangan Islam Terhadap Perlindungan Hukum Pada Anak Yang Di Vaksin Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Di Kota Langsa

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences co. Ltd. China dan PT. Bio farma (persero).¹⁶ Menyatakan bahwa dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173). Dan Firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ سَتَقْسَمُوا بِالْأَنْزَلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Dalam hadist Rasulullah Saw antara lain :¹⁷

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia., "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>, (diakses pada 9 Januari 2021).

¹⁷ Hasan, Abdul Halim, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. I, edisi I. h. 142

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ
(رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

Artinya : “Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”, dari Hadist Nabi SAW. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه
أبو داود عن أبي الدرداء)

Artinya : “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” dari Hadist Nabi SAW (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya : “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” dari Hadist Nabi SAW (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Bila kita lihat dalam Kaidah-kaidah Fikih, dasar-dasar hukum untuk memberikan perlindungan antara lain:¹⁸

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudaratan harus dihilangkan”.

الْأَمْرُ بِالنَّبِيِّ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya : "Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

¹⁸ Ibid

Artinya : "Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

Artinya : "Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"¹⁹

Berdasarkan hal diatas maka dapat kita lihat bahwa vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu dibolehkan, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan baginya atau dari bahan-bahan yang diharamkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di atas, bahwa dapat diambil kesimpulan mengenai Rekomendasi dari Komnas HAM yaitu:

1. Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya pemerintah melalui pasal diatas bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan data yang saya dapat di lapangan dalam hal ini keluarga korban belum mendapat informasi dan edukasi terkait vaksin anak baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya vaksin covid terhadap anak tindakan.
2. Pemerintahan kota Langsa belum maksimal memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap anak korban vaksinasi covid-19 sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya melalui pasal diatas pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat khususnya pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwasannya dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya anak korban vaksin sehingga tidak

¹⁹ *Ibid*, h. 123

adanya pertanggung jawaban yang didapatkan oleh korban dan keluarga korban.

3. Vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu mubah, asalkan tidak menimbulkan kemudaratan baginya, dan bukan dari bahan yang diharamkan. Vaksin di Islam termasuk dalam pencegahan penyakit yang dianjurkan dalam Islam untuk melindungi anak Islam membolehkan vaksin terhadap anak setelah mendapatkan informasi vaksin, terkait kehalalan, maslahat dan mafsadat.

SARAN

1. Dinas Kesehatan kota Langsa disarankan untuk mensosialisasikan pentingnya memberikan informasi Kesehatan terhadap pasien sebagaimana yang diamanatkan pasal 17 Undang-Undang 36 Tahun 2009 dan bertanggung jawab untuk mengawasi maupun memberikan pelayanan dan tindakan yang maksimal baik terhadap pasien khususnya korban vaksin covid terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.
2. Pemerintah disarankan untuk bertanggungjawab atas segala bentuk upaya Kesehatan yang bermutu bagi anak korban Covid-19 sesuai dengan Pasal 19 yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
3. Pemerintah dalam memberikan Vaksin Covid-19 khususnya untuk anak harus meminta pandangan para ulama agar dalam hal pemberian Vaksin dapat terlaksana secara halal dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Departemen Kesehatan RI, Pedoman Imunisasi di Indonesia, Jakarta: Depkes, 2008
- Hasan, Abdul Halim, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. I, edisi I
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Online), Edisi Kelima, 2016-2020
- Kementrian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19*, 2020

Safrizal ZA, dkk, *PEDOMAN UMUM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BAGI PEMERINTAH DAERAH: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*, Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2020

Sholeh, Rosyad. *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*. Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2010

b. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

c. WEBSITE, JURNAL, KARYA ILMIAH DAN LAIN-LAIN

Agustini, Pratiwi. “Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 Dan Vaksin.” Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Accessed May 3, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-danvaksin/>

Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzilal Mustaqim, “Korelasi Informasi Al-Qur’an dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan Kontemporer,” Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains³, no. 0 (1 Maret 2021), <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/697>

David Subhi, “Pandemi Corona dalam Islam,” preprint (Open Science Framework, 26 November 2020), 7–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>

Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pandangan Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i7 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>; Lihat juga Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran

Indriya, 2020, “Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam menyikapi Coronavirus Covid-19”, *Jurnal social dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020

- Kemenaker, Berita. "Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19," 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persenperusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>
- Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>
- Majelis Ulama Indonesia., "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/> , (diakses pada 9 Januari 2021).
- Marzuki, Suparman. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 (2013)
- Muhammad Mahmud Nasution, Vaksinasi Dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN-Padangsidiimpuan*, Vol. 10 No. 02 Desember 2018
- Niken Ayu Hestina, "Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran," *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*4, no. 2 (2020)
- Pranita, Ellyvon. "Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari." [kompas.com](https://www.kompas.com), 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanawal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>
- Riska Agustina, dkk, Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 3, November 2021